

## ABSTRAK

**Nor Aida.** 180102010272. *Barambangan Dalam Perspektif Masyarakat Amuntai*, Pembimbing: (1) Dra. H. Nadiyah, M.H. (II) Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc.,MA.Hk., Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2022.

**Kata Kunci:** *Barambangan*, Perspektif, Masyarakat.

Jika ditinjau dari hukum Islam, tidak ada yang secara langsung menjelaskan hal-hal yang berkaitan langsung dengan *barambangan*. Namun, dari segi sebabnya, dapat teridentifikasi bahwa salah satu penyebab *barambangan* ini adalah *nusyuz*. Hukum Islam menjelaskan bahwa permasalahan *nusyuz* tersebut dapat diselesaikan melalui pisah ranjang atau dalam masyarakat Banjar disebut dengan *barambangan*. Sebagian masyarakat ada yang berpendapat apabila terjadi *barambangan* selama 6 bulan lamanya bahkan lebih ataupun bertahun-tahun dan selama itu pula suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya maka telah jatuh talak.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui perspektif masyarakat Amuntai tentang *barambangan*. (2) Untuk mengetahui alasan terjadinya *barambangan* pada masyarakat Amuntai.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian ini berlokasi di Amuntai, data primer yang digunakan adalah perspektif masyarakat tentang *barambangan* serta sebab terjadinya *barambangan*, data sekunder adalah identitas para informan. Sumber data yaitu informan yang berjumlah 7 orang terdiri dari 4 orang masyarakat yang terlibat dalam *barambangan*, 1 orang kepala KUA, 1 orang penyuluh pernikahan, dan 1 orang ulama. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen, pengolahan data menggunakan *editing*, klasifikasi dan diskripsi. Adapun data dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil temuan dan analisis penelitian ini ialah (1) *barambangan* adalah suami istri yang sedang ada konflik yang ditandai dengan pisah ranjang ataupun pisah rumah. Para informan sepakat bahwa *barambangan* hukumnya boleh-boleh saja. Tentang status hukum orang yang *barambangan* ada 2 pendapat yang berbeda, pendapat pertama mengatakan jatuh talak apabila *barambangan* terjadi berlarut-larut, yaitu *barambangan* yang terjadi berbulan-bulan apalagi sampai bertahun-tahun. Pendapat kedua mengatakan masih sah suami istri, walaupun *barambangan* terjadi berbulan-bulan atau sampai bertahun-tahun. (2) penyebab *barambangan* disebabkan oleh percekocokan suami istri atau *syiqaq*, *nusyuz*, masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, ketidakharmonisan rumah tangga, suka mengadu ke orang tua, suka merajuk jika ada masalah rumah tangga, ikut campurnya orang tua atau mertua dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan perjudohan.